



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm);
Tempat Lahir : Sosokan Baru;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 27 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sosokan Baru, Kec. Muara Kemumu
Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH;
Tempat Lahir : Batu Kalung;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 15 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Kalung, Kec. Muara Kemumu Kab.
Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Polri tanggal 10 Juni 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Juni 2019 s/d Tanggal 29 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2019 s/d Tanggal 8 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 s/d Tanggal 26 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ZAINUDIN, S.H selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA jenis MIO M3, Warna Kuning No. Polisi : BD 2697 GH, No rangka : MH3SE8810FJ298206, No. Mesin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan 2015, An.TARMIZI;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Merk YAMAHA jenis MIO M3, Warna Kuning No. Polisi : BD 2697 GH, No rangka : MH3SE8810FJ298206, No. Mesin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan 2015, An.TARMIZI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA jenis MIO M3 Warna kuning Tanpa No Pol No rangka : MH3SE8810FJ298206 No. Mesin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan 2015 No. STNK : 0114594 / BK / NO. BPKB L 10509417 F;

Dikembalikan kepada saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm).

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah maron dengan No Polisi : BD 6229 KG No Rangka : MH34D72038J059016 No Mesin : 4D1058991 No STNK 0034748/BK/tahun pembuatan 2018 atas nama H. ANSORI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R Warna Merah Hitam. No rangka : MH 34D72038JO59016, No. Mesin : 4D71058991 Tanpa NO. POL;

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah jaket warna merah putih bertuliskan DUCATI;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk MIZUNO Bertuliskan MIZUNO;
- 1 (satu) buah trening panjang warna biru donker merk billabong;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana trening warna merah hitam bertuliskan SMPN 1 Bermani Ilir;
- 1 (satu) buah baju warna merah Merk EXCLUSIVE STYLE bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah jaket warna merah Merk SUN / RISE Bertuliskan KIDDROCK;
- 1 (satu) buah jaket warna Hitam Merk RUBICON.

Dirampas Untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, Pada Hari Minggu Tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2019, bertempat di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm), terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, sdr. ANGCEL (DPO) dan sdr. TRI GEMPAR (DPO) sedang berkumpul di Desa Sosokan Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, kemudian sdr. TRI GEMPAR mengatakan “ada yang mau motor matic” lalu terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm), terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, sdr. ANGCEL dan sdr. TRI GEMPAR berangkat menuju Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, sesampainya di Desa Talang Tige terdakwa I DODI dan sdr.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI GEMPAR berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil, kemudian terdakwa I dan sdr. TRI GEMPAR melihat sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No. Polisi BD 2697 GH terparkir di depan teras rumah sedangkan terdakwa II AFRI BIADE menunggu di masjid bertugas untuk mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa I DODI langsung menuju sepeda motor tersebut dengan cara diam – diam melewati samping kanan rumah, sedangkan sdr. TRI GEMPAR menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa I DODI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari teras rumah ke pinggir jalan, pada saat motor tersebut sudah di pinggir jalan sdr. TRI GEMPAR langsung mengambil alih membawa dan mendorong sepeda motor tersebut, kemudian langsung mendorong menuju Desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang dengan dibantu dorong dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa II AFRI BIADE dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah milik terdakwa II AFRI BIADE, sedangkan sdr. ANGGEI dan terdakwa I DODI Menggunakan sepeda motor VIAR (POWER MX) Warna Biru milik sdr. ANGGEI menuju rumah Sdr. TRI GEMPAR, diperjalanan terdakwa I DODI dan sdr. ANGGEI bertemu sdr. TRI GEMPAR dan terdakwa II AFRI BIADE yang sedang menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya sdr. TRI GEMPAR membawa sepeda motor hasil curian tersebut kerumahnya di Desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang;

- Bahwa terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm), terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAN, sdr. ANGGEI (DPO) dan sdr. TRI GEMPAR (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat;
- Bahwa Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAN, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan / perakitan 2015 A.n TARMIZI tersebut tidak mendapat izin dari saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) dan Akibat perbuatan Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAN mengakibatkan saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang sebagai saksi yang di bawah sumpah menerangkan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm);
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib di Desa Talang Tige Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang dan yang menjadi korban ialah saksi sendiri;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi di teras depan rumah sdr. JONO dan barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO M3. Warna kuning Dengan NO POL BD 2697 GH;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira jam 22.00 Wib, lalu saksi berusaha mencarinya kemudian di jalan saksi bertemu dengan saksi EGO dan bertanya kepadanya saksi EGO, lalu saksi EGO menjelaskan kepada saksi bahwa saksi EGO melihat sepeda motor saksi sedang dikendarai oleh Sdr. TRI GEMPER dan didorong menggunakan kaki oleh terdakwa II AFRIBIADE dan di iringi oleh terdakwa I DODI bersama sdr. ANGCEL;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama saksi EGO, saksi MUSLIM dan saksi ANTONI mencari terdakwa I DODI tersebut pada saat diperjalanan saksi bertemu terdakwa I DODI saksi bersama ketiga teman saksi bertanya awalnya tidak mengakui setelah didesak dan ditanya berulang ulang oleh saksi EGO akhirnya terdakwa I DODI mengakui perbuatannya tersebut bersama ketiga pelaku lainnya dan terdakwa I DODI di amankan di rumah warga dan langsung mencari ketiga pelaku lainnya mendatangi rumah masing masing pelaku dan berhasil mengamankan terdakwa II AFRI BIADE sedangkan kedua pelaku sdr. TRI GEMPAR (DPO) bersama sdr. ANGCEL (DPO) kami bertemu di jalan sedang membawa kendaraan bermotor hasil curian dan berlari meninggalkan sepeda motor hasil curian tersebut;
 - Bahwa pada hari minggu tangal 9 Juni 2019 sekira jam 21.30 saksi keluar rumah untuk berbelanja ke warung dengan membawa sepeda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor jenis YAMAHA MIO M3 warna Kuning pada saat saksi sampai ke warung Sdr. JONO dan saksi memarkirkan kendaraan saksi diteras depan rumah sdr. JONO dan saksi sempatkan mengobrol didalam rumah Sdr. JONO sekira 30 menit, pada saat mau pulang saksi melihat kendaraan bermotor milik saksi tidak ada lagi di tempat;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang di parkirkan di teras depan rumah sdr. JONO Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.000000,-(dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

- 2) Saksi EGO PANHUTEN Als EGO Bin JALALUDIN;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, sekira jam 22.00 Wib di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, Tepat nya di teras depan rumah Sdr. JONO pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang di Desa Batu Bandung Kec. Mura Kemumu Kab. Kepahiang Dirumah nenek Saksi;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning BD 2697 GH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Tarmizi tersebut karena hanya bertemu di jalan saat para terdakwa membawa sepeda motor saksi Tarmizi dan saksi mengetahui Sdr. ANGEL (DPO) dan terdakwa DODI pada saat berpapasan bersama dua orang rekan lainnya yang saat itu lagi mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning di jalan saat tersinari oleh lampu kendaraan sepeda motor saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat bertemu terdakwa Dodi,DKK mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan salah satu motor tersebut jenis Yamaha Mio M3 warna kuning yang pada saat itu tidak dihidupkan dan di dorong dengan menggunakan kaki dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega R warna merah hitam;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui para terdakwa karena tersinari lampu kendaraan milik saksi sehingga saksi dapat melihat para terdakwa dengan jelas;
 - Bahwa saksi menerangkan Pada hari minggu tanggal 9 Juni 2019 Sekira pukul 21.30 Wib saksi berada di rumah nenek saksi di desa Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang lalu menuju pulang kerumah saksi di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang. Dengan menggunakan kendaraan bermotor Merek MIO GT Warna Putih Ungu Pada saat di perjalanan Di desa Sosokan Baru Saksi berpas - pasan dengan dua orang membawa dua Kendaraan Bermotor Jenis YAMAHA VEGA R Warna Merah dan YAMAHA MIO M3 Warna Kuning dan saksi melihat para terdakwa sedang mendorong kendaraan bermotor Yamaha MIO M3 Warna Kuning. Dari arah Desa Talang tige Menuju arah jalan lintas Kepahiang Batu Bandung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang Tak lama kemudian saksi berpas - pasan lagi dengan unit Kendaraan bermotor VIAR Warna Biru (POWER MX) berboncengan 2 (dua) dari arah Desa Sosokan Baru Menuju Arah Jalan Lintas Kepahiang Batu Bandung dan saksi mengenali dua orang yang sedang membawa kendaraan Tersebut yaitu terdakwa DODI dan Sdr. ANGGELO lalu Saksi melanjutkan perjalanan menuju kerumah saksi sempat mampir kerumah Mamang saksi Sdr. LUKMAN tak lama kemudian datang dua orang saksi ANTON bersama saksi TARMIZI dan saksi TARMIZI bertanya kepada saksi, "ADA MELIHAT MOTOR SAYA DIKARNAKAN MOTOR SAYA HILANG", SAYA JAWAB "ADA AKU MELIHATNYA DI JALAN TADI" saksi melihat tiga buah kendaraan bermotor saat saksi pulang dari Desa batu bandung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, yang pertama saksi lihat dua orang membawa kendaraan bermotor YAMAHA VEGA R warna hitam dan YAMAHA MIO M3 warna kuning, Satu orang yg membawa kendaraan Yamaha YAMAHA VEGA R sedang mendorong kendaraan YAMAHA MIO M3 menggunakan kaki Di desa Sosokan Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang dan disusul dua orang menggunakan VIAR (POWER MX) selanjutnya saksi ikut mencari kendaraan tersebut, lalu saksi mencari terdakwa DODI dan sdr. ANGGELO karna saksi kenal terhadap kedua orang tersebut, saksi langsung ke rumah terdakwa DODI dikarenakan terdakwa DODI tidak ada di rumah saksi menuju ke Desa Batu Kalung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang dan saksi bertemu terdakwa DODI di jalan dari arah Desa Batu Kalung menuju Desa Batu Bandung, saksi langsung memberhentikan dan bertanya di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang ada pencurian kendaraan bermotor apakah kamu tahu awalnya tidak tau setelah didesak ditanyakan berulang kali akhirnya terdakwa DODI mengakui perbuatannya tersebut dan dia mengakui

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri kendaraan tersebut bersama tiga temannya sdr. TRI GEMPAR Bin SURAT, sdr. ANGGELO Bin ROBI, terdakwa APRIBIADE Bin LIRMANSYAH;

- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa DODI menggunakan pakaian Jaket berwarna merah list putih sedangkan untuk Sdr. ANGGELO saksi hanya melihat Mukanya saja untuk yang lain saksi tidak tau dikarenakan kondisi malam dan kurangnya pencahayaan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi TARMIZI mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin dengan saksi TARMIZI; Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

- 3) Saksi ANTONI Als TON Bin AMRUN AJ;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian ini adalah saksi TARMIZI dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor polisi BD 2697 GH dengan nomor rangka NH3SE8810FJ298206 serta Nosin E3R2E-0314253 tahun pembuatan / perakitan 2015 A.n TARMIZI;
 - Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 22.00 wib, di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang dan pada saat kejadian saksi berada di rumah sdr. JONO yang berada di Desa Talang Tige Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dikarenakan saksi berada di rumah sdr. JONO yang berada di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang dan sedang mengobrol dengan saksi TARMIZI;
 - Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi pada saat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi TARMIZI tersebut dalam keadaan sepi cuaca dalam keadaan hujan dan penerangan cukup terang;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 20.00 wib saksi bersama dengan saksi TARMIZI pergi kerumah sdr. JONO yang berada di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang selanjutnya memarkirkan sepeda motor di depan rumah sdr. JONO tersebut kemudian mengobrol selanjutnya setelah saksi dan saksi TARMIZI ingin pulang lalu melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor polisi 2697 GH tidak ada lagi di di depan rumah sdr. JONO, selanjutnya saksi bersama dengan saksi TARMIZI mencari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yamaha Mio M3 warna kuning lalu pada saat di jalan saksi menanyakan kepada saksi EGO PENHUTEN menanyakan "APAKAH ADA MELIHAT SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO M3 WARNA KUNING?" dan di jawab oleh saksi EGO PANHUTEN "ADA SAYA MELIHAT TADI ADA DI DORONG OLEH sdr. DODI DAN sdr. ANGEL BERSAMA DENGAN KEDUA TEMANNYA MENGGUNAKAN KAKI SEBELAH KIRI" selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa DODI akhirnya bertemu dengan terdakwa DODI dan menanyakan tentang hilangnya sepeda motor yamaha Mio M3 warna kuning tersebut awalnya tidak mau mengaku akhirnya setelah saksi pertemuan dengan saksi EGO PANHUTEN dan mengatakan melihat terdakwa DODI mendorong sepeda motor yamaha Mio M3 warna kuning tersebut akhirnya terdakwa DODI mengakui yang mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa APRI BIADE dan kedua temannya selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi Polisi selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polsek Bermani Ilir;

- Bahwa menurut keterangan saksi TARMIZI kerugian yang dialami saksi TARMIZI akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

- 4) Saksi MUSLIMIN Als MUS Bin BANDO ARIS (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian ini adalah saksi TARMIZI dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor polisi BD 2697 GH dengan nomor rangka NH3SE8810FJ298206 serta Nosin E3R2E-0314253 tahun pembuatan / perakitan 2015 A.n TARMIZI;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 22.00 wib, di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab.Kepahiang dan pada saat kejadian saksi berada di rumah sdr. JONO yang berada di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor Yamaha M3 warna kuning tersebut dan bahwa situas dan kondisi pada saat pelaku mengambil sepeda motor milik saksi TARMIZI tersebut dalam keadaan sepi cuaca dalam keadaan hujan dan penerangan cukup terang;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 19.30 wib saksi pergi kerumah sdr. JONO yang berada di Desa Talang Tige Kec.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Kemumu Kab. Kepahiang selanjutnya memarkirkan sepeda motor di depan rumah sdr. JONO tersebut kemudian kami mengobrol selanjutnya setelah saksi dan saksi TARMIZI ingin pulang dan melihat sepeda motor yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor polisi 2697 GH tidak ada lagi di di depan rumah sdr. JONO, selanjutnya saksi bersama dengan saksi TARMIZI dan saksi ANTONI mencari sepeda motor yamaha Mio M3 warna kuning lalu saksi berusaha mencari ke Desa Batu Bandung Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang, selanjutnya pada saat mencari sepeda motor tersebut saksi mendengar pelaku yang mengambil sepeda motor sudah di tangkap oleh warga dan di amankan lalu saksi pergi dan melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang mengambil sepeda motor milik saksi TARMIZI tersebut selanjutnya kurang lebih 15 (lima belas) menit ada polisi berbaju dinas langsung mengamankan para pelaku dan di bawa ke Polsek Bermani Ilir;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut keterangan saksi TARMIZI kerugian yang dialami saksi TARMIZI akibat kehilangan sepeda motor tersebut sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm);

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu Tanggal 09 juni 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama – sama dengan temannya telah mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning dengan No Pol BD 2697 GH di depan rumah yang berada di Desa Talang Tige Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning dengan No Pol BD 2697 GH dengan teman-temannya yaitu terdakwa AFRIBIADE, sdr. TRI GEMPAR dan sdr. ANGCEL;
- Bahwa cara terdakwa dan teman- teman mengambil sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa AFRI, sdr. ANGCEL (DPO) dan sdr. TRI GEMPAR (DPO) merencanakan terlebih dahulu dan yang memiliki ide adalah sdr. TRI GEMPAR dan mengatakan “ADA YANG MAU MOTOR MATIC” selanjutnya kami pergi ke Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang untuk mencari sepeda motor yang ingin di ambil, selanjutnya setelah sampai di Desa Talang



Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang terdakwa terlebih dahulu berkeliling mengintai di Desa talang tige untuk mencari target motor yang akan di ambil dan pada saat hari hujan terdakwa berhenti dan bersembunyi dibawah pohon kopi tak lama kemudian terdakwa dan sdr. TRI GEMPAR melihat target motor yang akan di ambil memarkirkan kendaraan bermotor di teras depan rumah dan terdakwa langsung menuju sepeda motor yamaha mio M3 warna kuning, dengan cara diam – diam melewati samping kanan rumah, sedangkan sdr. TRI GEMPAR menunggu di pinggir jalan dekat rumah dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari teras rumah pada saat motor tersebut sudah di pinggir jalan sdr. TRI GEMPAR langsung mengambil alih membawa sepeda motor tersebut dan langsung mendorong menuju Desa Batu Kalung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang dengan dibantu dorongan menggunakan kendaraan sepeda motor bermotor terdakwa AFRIBIADE Jenis YAMAHA VEGA R Warna merah sedangkan terdakwa berjalan sekitar 50 meter, karena sdr. ANGGELEL menunggu di depan masjid dan terdakwa langsung bersama Sdr. ANGGELEL Menggunakan kendaraan bermotor milik Sdr. ANGGELEL Jenis VIAR (POWER MX) Warna Biru menuju rumah Sdr. TRI GEMPAR diperjalanan terdakwa bertemu Sdr. TRI GEMPAR dan terdakwa APRI BIADE Sedang menghidupkan kendaraan bermotor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak, pada saat sepeda motor hasil curian tersebut hidup langsung menuju rumah Sdr. TRI GEMPAR yang berada di Desa Batu kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang sedangkan terdakwa istirahat sebentar sekitar 2 (dua) menit dikarenakan pada saat diparjalanan terdakwa bersama Sdr. ANGGELEL jatuh dari kendaraan sesudah istirahat terdakwa bersama Sdr. ANGGELEL langsung menuju rumah Sdr. TRI GEMPAR dan kami berkumpul di rumah Sdr. TRI GEMPAR Kurang lebih 1 jam sesudah itu kami pulang menuju rumah masing – masing;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak menggunakan alat apapun untuk mempermudah melakukan pencurian tersebut dan pada saat mengambil sepeda motor yamaha mio m3 tersebut dengan cara di dorong kebelakang dari depan rumah yang terletak di Desa Talang Tige Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor dan sdr. TRI GEMPAR bertugas mendorong dan menjual sepeda motor ke Kab. Rejang Lebong, terdakwa AFRI dan sdr. ANGGELEL bertugas untuk mengamati situasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada orang setelah sepeda motor tersebut berhasil di ambil lalu di kendarai oleh sdr. TRI GEMPAR dan di dorong dari belakang menggunakan kaki terdakwa AFRI di bantu menggunakan 1 (satu) unit Vega warna merah dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu Tangga 09 juni 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama – sama dengan temannya telah mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning dengan No Pol BD 2697 GH di depan rumah yang berada di Desa Talang Tige Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning dengan No Pol BD 2697 GH dengan teman teman terdakwa adalah: terdakwa DODI, sdr. TRI GEMPAR dan sdr. ANGCEL;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa dan teman - teman terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa DODI, sdr. ANGCEL dan sdr. TRI GEMPAR merencanakan terlebih dahulu dan yang memiliki ide adalah sdr. TRI GEMPAR dan mengatakan “ADA YANG MAU MOTOR MATIK” selajutnya kami pergi ke Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang untuk mencari sepeda motor yang ingin di ambil, selanjutnya setelah sampai di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang terdakwa DODI terlebih dahulu berkeliling mengintai di Desa talang tige untuk mencari target motor yang akan di ambil dan pada saat hari hujan terdakwa dan sdr. ANGCEL berhenti dan bersembunyi dibawah pohon kopi tak lama kemudian terdakwa DODI dan sdr. TRI GEMPAR melihat target motor yang akan di ambil lalu terdakwa DODI langsung menuju sepeda motor yamaha mio m3 warna kuning sedangkan sdr. TRI GEMPAR menunggu untuk melihat orang yang ada di dalam rumah kemudian terdakwa DODI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari teras rumah pada saat motor tersebut sudah di pinggir jalan sdr. TRI GEMPAR langsung mengambil alih membawa sepeda motor tersebut dan langsung mendorong menuju Desa Batu Kalung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, sedangkan terdakwa dan sdr. ANGCEL menunggu di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph



pinggir jalan dekat rumah sambil untuk melihat dan mengamati situasi, lalu terdakwa bertugas membantu sdr. TRI GEMPAR mendorong sepeda motor mio M3 warna kuning dengan cara terdakwa mendorong dari belakang menggunakan kaki kanan menggunakan YAMAHA VEGA R Warna merah sedangkan sdr. ANGEL berboncengan dengan terdakwa kemudian di susul oleh terdakwa DODI menggunakan sepeda motor VIAR (POWER MX) Warna Biru dan mendorong sepeda motor yamaha mio m3 warna kuning menuju rumah sdr. TRI GEMPAR yang berada di Desa Batu Kalung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, selanjutnya pada saat di perjalanan menghidupkan sepeda motor yamaha mio m3 warna kuning tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak, pada saat sepeda motor hasil curian tersebut hidup langsung menuju rumah sdr. TRI GEMPAR yang berada di Desa Batu kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang, setelah sampai di rumah sdr. TRI GEMPAR duduk dan istirahat terlebih dahulu Kurang lebih 1 jam sesudah itu kami pulang menuju rumah masing – masing;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut yang bertugas mengambil sepeda motor yamaha mio m3 warna kuning tersebut adalah terdakwa DODI dan sdr. TRI GEMPAR bertugas mendorong dan menjual sepeda motor ke Kab. Rejang Lebong, terdakwa dan sdr. ANGEL bertugas untuk mengamati situasi apabila ada orang, setelah sepeda motor tersebut berhasil di ambil lalu di kendari oleh sdr. TRI GEMPAR dan lalu di dorong dari belakang menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Vega warna merah dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat;

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA jenis MIO M3, Warna Kuning No. Polisi : BD 2697 GH, No rangka : MH3SE8810FJ298206, No. Mesin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan 2015, An.TARMIZI;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Merk YAMAHA jenis MIO M3, Warna Kuning No. Polisi : BD 2697 GH, No rangka : MH3SE8810FJ298206, No. Mesin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan 2015, An.TARMIZI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah maron dengan No Polisi : BD 6229 KG No Rangka : MH34D72038J059016 No Mesin : 4D1058991 No STNK 0034748/BK/tahun pembuatan 2018 atas nama H. ANSORI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA jenis MIO M3 Warna kuning Tanpa No Pol No rangka : MH3SE8810FJ298206 No. Mesin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan 2015 No. STNK : 0114594 / BK / NO. BPKB L 10509417 F;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R Warna Merah Hitam. No rangka : MH 34D72038JO59016, No. Mesin : 4D71058991 Tanpa NO. POL;
- 1 (satu) buah jaket warna merah putih bertuliskan DUCATI;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk MIZUNO Bertuliskan MIZUNO;
- 1 (satu) buah trening panjang warna biru donker merk billabong;
- 1 (satu) buah celana trening warna merah hitam bertuliskan SMPN 1 Bermani Ilir;
- 1 (satu) buah baju warna merah Merk EXCLUSIVE STYLE bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah jaket warna merah Merk SUN / RISE Bertuliskan KIDROCK;
- 1 (satu) buah jaket warna Hitam Merk RUBICON.

Barang bukti mana setelah diperlihatkan di persidangan ternyata telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan parasaksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)**, terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, sdr. ANGCEL (DPO)** dan sdr. **TRI GEMPAR (DPO)** sedang berkumpul di Desa Sosokan Baru Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, kemudian sdr. TRI GEMPAR mengatakan “ada yang mau motor matic” lalu terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm), terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, sdr. ANGCEL dan sdr. TRI GEMPAR berangkat menuju Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, sesampainya di Desa Talang Tige terdakwa I DODI dan sdr. TRI GEMPAR berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil, kemudian terdakwa I dan sdr. TRI GEMPAR melihat sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No. Polisi BD 2697 GH terparkir di depan teras rumah sedangkan terdakwa II AFRI BIADE menunggu di masjid bertugas untuk mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa I DODI langsung menuju sepeda motor tersebut dengan cara diam – diam melewati samping kanan rumah, sedangkan sdr. TRI GEMPAR menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa I DODI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari teras rumah ke pinggir jalan, pada saat motor tersebut sudah di pinggir jalan sdr. TRI GEMPAR langsung mengambil alih membawa dan mendorong sepeda motor tersebut, kemudian langsung mendorong menuju Desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang dengan dibantu dorong dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph



belakang dengan menggunakan kaki terdakwa II AFRI BIADE dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah milik terdakwa II AFRI BIADE, sedangkan sdr. ANGGEI dan terdakwa I DODI Menggunakan sepeda motor VIAR (POWER MX) Warna Biru milik sdr. ANGGEI menuju rumah Sdr. TRI GEMPAR, diperjalanan terdakwa I DODI dan sdr. ANGGEI bertemu sdr. TRI GEMPAR dan terdakwa II AFRI BIADE yang sedang menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya sdr. TRI GEMPAR membawa sepeda motor hasil curian tersebut kerumahnya di Desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang;

- Bahwa terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)**, terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH**, sdr. **ANGGEI (DPO)** dan sdr. **TRI GEMPAR (DPO)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat;
- Bahwa Terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)** dan terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH**, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan / perakitan 2015 A.n TARMIZI tersebut tidak mendapat izin dari saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) dan Akibat perbuatan Terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)** dan terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH** mengakibatkan saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.
Menimbang, bahwa selanjutnya unsur di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan empat orang masing-masing bernama Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, yang selanjutnya didudukkan sebagai para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak ternyata adanya kesalahan atas orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dewasa sehingga para terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)**, terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH**, sdr. **ANGGEL (DPO)** dan sdr. **TRI GEMPAR (DPO)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat;
- Bahwa Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan / perakitan 2015 A.n TARMIZI tersebut tidak mendapat izin dari saksi TARMIZI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TAR Bin IZHAR (Alm) dan Akibat perbuatan Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH mengakibatkan saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)**, terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, sdr. ANGCEL (DPO) dan sdr. TRI GEMPAR (DPO)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat;
- Bahwa Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan / perakitan 2015 A.n TARMIZI tersebut tidak mendapat izin dari saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) dan Akibat perbuatan Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH mengakibatkan saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)**, terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, sdr. ANGCEL (DPO) dan sdr. TRI GEMPAR (DPO)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat;
- Bahwa Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, mengambil 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan / perakitan 2015 A.n TARMIZI tersebut tidak mendapat izin dari saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) dan Akibat perbuatan Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH mengakibatkan saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)**, terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, sdr. ANGEL (DPO) dan sdr. TRI GEMPAR (DPO)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat;
- Bahwa Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH noka : MH3SE8810FJ298206 SERTA nosin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan / perakitan 2015 A.n TARMIZI tersebut tidak mendapat izin dari saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) dan Akibat perbuatan Terdakwa I DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm) dan terdakwa II AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH mengakibatkan saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm) menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ke lima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu Tangga 09 juni 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama – sama dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temannya telah mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning dengan No Pol BD 2697 GH di depan rumah yang berada di Desa Talang Tige Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil/mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning dengan No Pol BD 2697 GH dengan teman teman terdakwa adalah: terdakwa DODI, sdr. TRI GEMPAR dan sdr. ANGCEL;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa dan teman - teman terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No Pol BD 2697 GH di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa DODI, sdr. ANGCEL dan sdr. TRI GEMPAR merencanakan terlebih dahulu dan yang memiliki ide adalah sdr. TRI GEMPAR dan mengatakan "ADA YANG MAU MOTOR MATIK" selanjutnya kami pergi ke Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang untuk mencari sepeda motor yang ingin di ambil, selanjutnya setelah sampai di Desa Talang Tige Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang terdakwa DODI terlebih dahulu berkeliling mengintai di Desa talang tige untuk mencari target motor yang akan di ambil dan pada saat hari hujan terdakwa dan sdr. ANGCEL berhenti dan bersembunyi dibawah pohon kopi tak lama kemudian terdakwa DODI dan sdr. TRI GEMPAR melihat target motor yang akan di ambil lalu terdakwa DODI langsung menuju sepeda motor yamaha mio m3 warna kuning sedangkan sdr. TRI GEMPAR menunggu untuk melihat orang yang ada di dalam rumah kemudian terdakwa DODI mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari teras rumah pada saat motor tersebut sudah di pinggir jalan sdr. TRI GEMPAR langsung mengambil alih membawa sepeda motor tersebut dan langsung mendorong menuju Desa Batu Kalung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, sedangkan terdakwa dan sdr. ANGCEL menunggu di pinggir jalan dekat rumah sambil untuk melihat dan mengamati situasi, lalu terdakwa bertugas membantu sdr. TRI GEMPAR mendorong sepeda motor mio M3 warna kuning dengan cara terdakwa mendorong dari belakang menggunakan kaki kanan menggunakan YAMAHA VEGA R Warna merah sedangkan sdr. ANGCEL berboncengan dengan terdakwa kemudian di susul oleh terdakwa DODI menggunakan sepeda motor VIAR (POWER MX) Warna Biru dan mendorong sepeda motor yamaha mio m3 warna kuning menuju rumah sdr. TRI GEMPAR yang berada di Desa Batu Kalung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, selanjutnya pada saat di perjalanan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan sepeda motor yamaha mio m3 warna kuning tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak, pada saat sepeda motor hasil curian tersebut hidup langsung menuju rumah sdr. TRI GEMPAR yang berada di Desa Batu kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang, setelah sampai di rumah sdr. TRI GEMPAR duduk dan istirahat terlebih dahulu Kurang lebih 1 jam sesudah itu kami pulang menuju rumah masing – masing;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur di atas dinyatakan telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan terhadap diri para terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga Para Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut ditetapkan terlebih dulu dipertimbangkan keadaan diri para terdakwa, yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari suatu pembedaan maka dalam perkara aquo pidana yang dijatuhkan semestinya dapat memberikan prevensi umum dan khusus, berdaya memperbaiki serta membina, sehingga diharapkan para terdakwa nantinya benar-benar menyadari kesalahannya serta jera untuk mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka Majelis perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)** dan terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DODI Als DODO Bin ZULKARNAIN (Alm)** dan terdakwa II **AFRI BIADE Als APRI Bin LIRMANSAH** masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA jenis MIO M3, Warna Kuning No. Polisi : BD 2697 GH, No rangka : MH3SE8810FJ298206, No. Mesin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan 2015, An.TARMIZI;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Merk YAMAHA jenis MIO M3, Warna Kuning No. Polisi : BD 2697 GH, No rangka : MH3SE8810FJ298206, No. Mesin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan 2015, An.TARMIZI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor YAMAHA jenis MIO M3 Warna kuning Tanpa No Pol No rangka : MH3SE8810FJ298206 No. Mesin : E3R2E-0314253 Tahun pembuatan 2015 No. STNK : 0114594 / BK / NO. BPKB L 10509417 F;

Dikembalikan kepada saksi TARMIZI Als TAR Bin IZHAR (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah maron dengan No Polisi : BD 6229 KG No Rangka : MH34D72038J059016 No Mesin : 4D1058991 No STNK 0034748/BK/tahun pembuatan 2018 atas nama H. ANSORI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R Warna Merah Hitam. No rangka : MH 34D72038J059016, No. Mesin : 4D71058991 Tanpa NO. POL;

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah jaket warna merah putih bertuliskan DUCATI;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk MIZUNO Bertuliskan MIZUNO;
- 1 (satu) buah trening panjang warna biru donker merk billabong;
- 1 (satu) buah celana trening warna merah hitam bertuliskan SMPN 1 Bermani Ilir;
- 1 (satu) buah baju warna merah Merk EXCLUSIVE STYLE bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah jaket warna merah Merk SUN / RISE Bertuliskan KIDDEROCK;
- 1 (satu) buah jaket warna Hitam Merk RUBICON.

Dirampas Untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, oleh Dr. RIMDAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H., M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SYAWALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh DESMAN IRIANTO, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,

Dr. RIMDAN, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YONGKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)